



BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
Nomor 023 Tahun 2017

TENTANG
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas - tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah, maka perlu adanya ketentuan khusus pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pengawasan, hasil pengawasan yang objektif dan untuk meningkatkan insentif khusus bagi aparat pengawas fungsional pemerintah daerah mengingat kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan bukan hanya berada di satu lokasi saja tetapi berada diberbagai tempat yang berbeda, sehingga dianggap perlu untuk diatur khusus;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
 3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)~

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Minahasa Utara Tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Aparatur Sipil Negara dalam Peraturan Bupati ini adalah Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
3. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Inspektur di lingkungan Kabupaten Minahasa Utara;
4. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Minahasa Utara untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat Yang Berwenang;
5. Surat Perintah Tugas adalah surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan perjalanan dinas dan merupakan *lv*

satu kesatuan dengan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD);

6. Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas adalah surat perintah perjalanan dinas kepada Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan perjalanan dinas, merupakan bukti fisik melaksanakan tugas dan alat pertanggungjawaban administrasi;
7. Laporan Perjalanan Dinas adalah suatu bentuk catatan tertulis tentang pelaksanaan tugas yang diberikan dan wajib diserahkan setelah melaksanakan tugas kepada pejabat yang berwenang;
8. Tempat kedudukan adalah wilayah/tempat dimana Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara berada.

Pasal2

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan yang sangat perlu bagi kepentingan Negara/Daerah apabila tidak dapat menggunakan sarana komunikasi lain yang tersedia serta dilaksanakan dalam waktu yang singkat dengan hasil yang maksimal serta biaya yang sehemat mungkin.

Pasal3

Aparatur Sipil Negara yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

Pasal4

Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatas, yaitu :

- a. Bagi Inspektur Kabupaten Minahasa Utara, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Wakil Bupati, atau dalam hal Pejabat tersebut berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten, dan apabila kedua Pejabat tersebut berhalangan dapat ditandatangani oleh asisten administrasi dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten atas nama Bupati Minahasa Utara;/v

- b. Bagi Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pejabat Fungsional serta staf dilingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara, Surat Perintah Tugas (SPT) ditandatangani oleh Inspektur Kabupaten Minahasa Utara dan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Apabila Inspektur Kabupaten Minahasa Utara berhalangan sebagaimana dalam ayat (2), maka penandatanganan Surat Perintah Tugas (SPT) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dan Apabila Sekretaris berhalangan dapat didelegasikan kepada Inspektur Pembantu/ Pejabat Eselon III lainnya secara tertulis. Serta Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara.

Pasal5

Besarnya Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal6

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas yang diberlakukan dalam waktu yang sama dan tempat tujuan yang sama.

Pasal7

- (1) Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas;
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan perjalanan dinas, selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang, atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan untuk Laporan Hasil Pemeriksaan.;v

Pasal 8

Para Pejabat yang telah diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Pelaksanaan Perjalanan Dinas (SPPO) dalam Peraturan ini bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak perlu.

Pasal 9

- (1) Dengan berfaknya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tambahan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

No	Pengelola	Parat
1.	KMubag Umum dan Keuangan	1
2.	Sekretaris Inspektorat	(4--
3.	Inspektur	W~
4.	Kabag Hukl.rn	w'
5.	Aaisten Administrasi Umum	1-
6.	Pit. Sekretaris Daerah	'a
7.	Wakil Bupati Minahasa Utara	U..
8.	Bupati Minahasa Utara	Oengan Hormat untuk di Tanda Tangani

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal : 16 Februari 2017
BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNE

Diundangkan di Airmadidi
Pada Tanggal 16 Februari 2017
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA

ARNOLUS D. WOLAYAN, SSTP.MM.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
23 TAHUN 2017
16 Februari 2017
BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA UTARA

No	Uraian	Aspek VI Rp.	Aspek III Rp.	Aspek II Rp.	Aspek I Rp.
1.	Aspek VI Rp. 1.000.000,-	Aspek III Rp. 2.000.000,-	Aspek II Rp. 1.000.000,-	Aspek I Rp. 3.000.000,-	

No	Uraian	Aspek I Rp.
1.	Aspek I Rp. 3.000.000,-	Aspek I Rp. 3.000.000,-

BUPATI MINAHASA UTARA



VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN